

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM
KOTA MOJOKERTO**

NOMOR : 031/HK.01.01/K.JI-35/10/2023

**TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU**

- Menimbang** : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KOTA MOJOKERTO TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana dictum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 26 Oktober 2023

Ketua,

DIAN PRATMAWATI, S.Pd

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto
Nomor : 031/HK.01.01/K.JI-35/10/2023
Tanggal : 26 Oktober 2023

DAFTAR PENERIMA MANDAT

NO	N A M A	JABATAN	KECAMATAN
1.	2	3	4
1	Purwanto	Ketua Panwascam	Prajuritkulon
2	Ahmad Bushro Habibi	Anggota Panwascam	Prajuritkulon
3	Yahya Sachrul Wahyu Iman	Anggota Panwascam	Prajuritkulon
4	Martania Zuriyati	Ketua Panwascam	Magersari
5	Ucok Martiraja	Anggota Panwascam	Magersari
6	Dian Prasetiyo Utomo	Anggota Panwascam	Magersari
7	Zen Arifin	Ketua Panwascam	Kranggan
8	R. Soetomo Cahyadi	Anggota Panwascam	Kranggan
9	Dwi Karno	Anggota Panwascam	Kranggan